

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1. Sejarah Singkat Instansi

Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dimulai sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, struktur pemerintahan daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD). Pada masa tersebut, lembaga legislatif semacam DPRD sesungguhnya telah lahir meskipun belum secara resmi menggunakan nama DPRD Kota Bogor. Setelah kembalinya status Republik Indonesia Serikat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di Kota Bogor dibentuk DPRD Sementara yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD yakni Walikota. Istilah DPRD Kota Bogor baru dikenal secara resmi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 15 Juli 1955, DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara) Kota Bogor memiliki jumlah kursi sebanyak 15 kursi dengan ketua bernama Soejono. Setelah Pemilihan Umum pertama yang dilakukan pada 29 September 1955, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 yang merupakan ketentuan hukum pemilihan daerah. Pada kurun waktu tahun 1957-1960, jumlah anggota DPRD Kota Bogor tetap berjumlah 15 orang.

Pada masa Orde Lama sampai dengan tahun 1974, landasan hukum bagi keberadaan DPRD adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Dalam periode ini, DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, dan keputusan-keputusan yang diambil DPRD harus mendapat pengesahan dari Kepala Daerah. Sistem ini menunjukkan bahwa fungsi legislatif daerah masih sangat terbatas dan berada di bawah kendali eksekutif daerah. Seiring dengan perkembangan regulasi pemerintahan daerah, sebutan untuk Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalami beberapa kali perubahan. Pada era kolonial, pemerintahan kota disebut *Gemeente*. Kemudian berubah menjadi Pemerintah Kota Praja berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1957, Pemerintah Kota Besar sesuai UU Nomor 18 Tahun 1965, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974, hingga akhirnya disebut Pemerintah Kota sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999 yang berlaku hingga sekarang. Perubahan nomenklatur ini mencerminkan transformasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia dari masa ke masa.

Memasuki era Orde Baru, struktur dan dinamika DPRD Kota Bogor bergerak dalam kerangka politik nasional yang cenderung sentralistik. Pada periode ini, komposisi fraksi DPRD didominasi oleh tiga kekuatan politik utama yaitu Golkar, PPP, dan PDI sesuai kebijakan penyederhanaan partai. Meskipun ruang demokrasi relatif

terbatas, DPRD Kota Bogor tetap menjalankan peran formalnya dalam penyusunan dan penetapan kebijakan daerah, walaupun kewenangannya sangat dipengaruhi oleh pemerintah pusat melalui mekanisme *top-down*. Model pemerintahan yang terkonsentrasi menyebabkan DPRD memiliki fungsi yang lebih administratif. Meski demikian, pada fase ini DPRD Kota Bogor menjadi salah satu lembaga yang berperan menjaga stabilitas daerah, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam batas kewenangannya, serta menjalankan fungsi representasi politik melalui hubungan antara fraksi dan partai politik. Selain itu, pertumbuhan Kota Bogor sebagai kota penyangga Ibu Kota turut mendorong DPRD memperluas fokus pengawasan terhadap aspek pembangunan, pelayanan publik, dan tata ruang meski di tengah kendala keterbatasan otonomi daerah.

Gelombang Reformasi 1998 menjadi titik balik mendasar bagi DPRD Kota Bogor. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, memperkuat kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran sejajar dengan kepala daerah. Reformasi ini membuka ruang demokratisasi yang lebih luas melalui sistem multi partai, sehingga struktur fraksi DPRD Kota Bogor menjadi jauh lebih beragam dan dinamis. Setiap periode pemilu membawa komposisi fraksi yang baru sesuai preferensi politik masyarakat, sekaligus memperkuat peran DPRD sebagai pengambil kebijakan daerah yang responsif. Sejak itu, DPRD Kota Bogor berkembang menjadi lembaga legislatif yang tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga menjadi wadah representatif politik yang menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hingga saat ini, DPRD Kota Bogor terus beradaptasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik daerah, menjadikannya aktor kunci dalam pembangunan kota serta sarana artikulasi aspirasi masyarakat yang semakin kompleks di era demokrasi modern.

2.2. Profil Umum Instansi

DPRD Kota Bogor merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Bogor. Lembaga ini berfungsi sebagai representasi politik masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Dalam pelaksanaannya, DPRD menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran dalam pembahasan dan penetapan APBD, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Sebagai lembaga politik yang demokratis, DPRD Kota Bogor dibentuk berdasarkan komposisi partai politik yang memperoleh kursi di parlemen daerah, sehingga membentuk fraksi-fraksi yang menjadi wadah konsolidasi politik internal sesuai platform masing-masing partai.

Secara struktural, DPRD Kota Bogor dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan kursi terbanyak. Untuk menunjang

kelancaran tugas, DPRD memiliki alat kelengkapan seperti Badan Musyawarah (Bamus), Komisi-Komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta sejumlah alat kelengkapan lain sesuai ketentuan hukum. Dalam konteks pemerintahan daerah, DPRD Kota Bogor berperan mengawal arah pembangunan kota, memastikan akuntabilitas keuangan daerah, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui proses legislasi dan pengawasan yang transparan. Dengan dinamika politik yang terus berkembang, DPRD Kota Bogor menjadi lembaga strategis yang tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga menjadi indikator kualitas demokrasi lokal serta partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

2.3. Visi Dan Misi Instansi

2.3.1. Visi Instansi

Visi DPRD Kota Bogor adalah menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang terpercaya, kreatif, dan produktif.

2.3.2. Misi Instansi

1. Menyelenggarakan fungsi pembentukan peraturan daerah secara proaktif untuk kepentingan masyarakat.
2. Menyelenggarakan fungsi anggaran dengan berorientasi pada pengalokasian anggaran daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menyelenggarakan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab.
4. Meningkatkan kelembagaan DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban lembaga dan anggota DPRD.

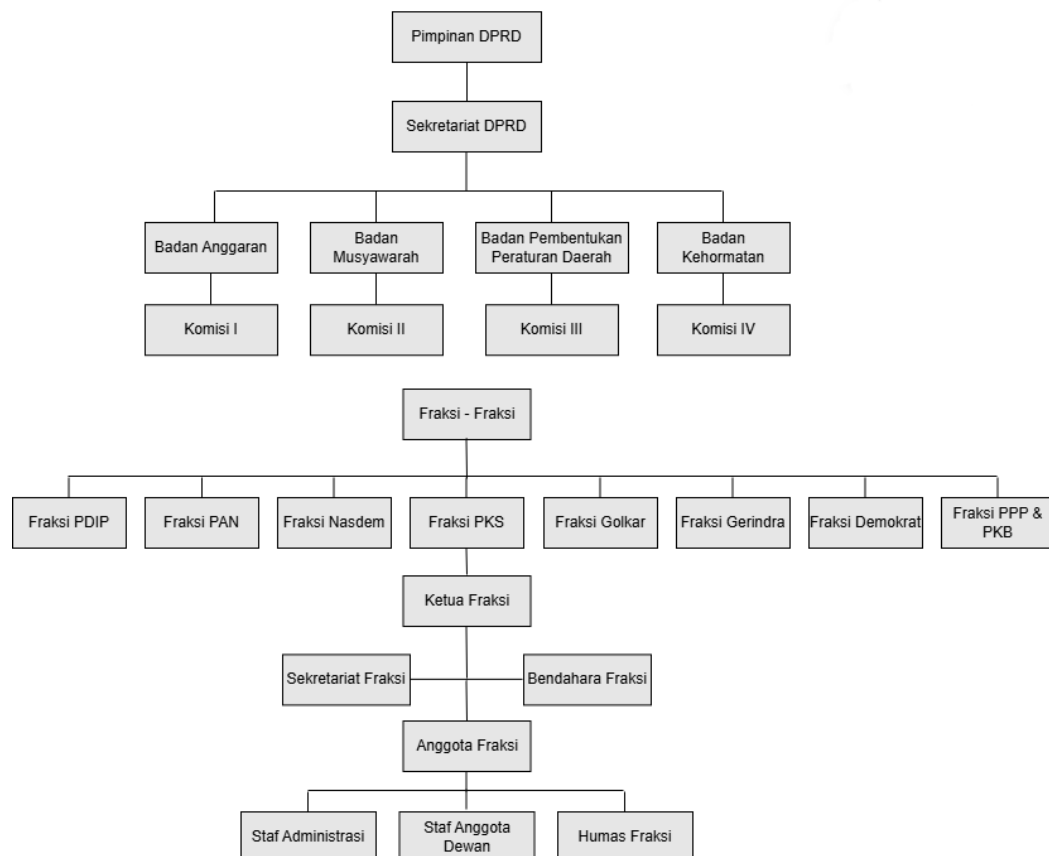
2.4. Tugas dan Fungsi Instansi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai lembaga legislatif yang mewakili aspirasi masyarakat. Secara umum, DPRD menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan melalui proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah, di mana DPRD berperan merumuskan, membahas, dan menetapkan berbagai produk hukum daerah yang menjadi landasan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah. Dalam fungsi anggaran, DPRD bertugas membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan, efisien, serta memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Sementara dalam fungsi pengawasan, DPRD mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah, memastikan agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, serta menilai kinerja kepala daerah dalam mengelola urusan pemerintahan.

Selain ketiga fungsi utama tersebut, DPRD juga menjalankan serangkaian tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah. DPRD memiliki tugas menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, baik melalui reses maupun melalui kegiatan-kegiatan kedewanan lainnya. DPRD juga melaksanakan fungsi representatif dengan menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan publik. Dalam bidang pemerintahan, DPRD berwenang memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian wakil kepala daerah, memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap kerja sama daerah, serta ikut serta dalam proses pembahasan rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah. Dengan tugas dan fungsi tersebut, DPRD menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menciptakan akuntabilitas pemerintahan, serta memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan demokratis.

2.5. Struktur Organisasi Instansi



Gambar 2. 1 Biodata Mahasiswa

Sumber: Website DPRD Kota Bogor

Berdasarkan dengan gambar 2.1 di atas, setiap jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pimpinan DPRD

Terdiri dari Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

Tugas dan tanggung jawab pimpinan DPRD:

- a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan DPRD.
- b. Menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- c. Menetapkan agenda rapat DPRD dan memimpin rapat paripurna.
- d. Mewakili DPRD dalam hubungan keluar lembaga, termasuk pemerintah daerah dan mitra eksternal.
- e. Menjembatani komunikasi politik antarfraksi dan antarkomisi.
- f. Menandatangani keputusan DPRD dan mengoordinasi tindak lanjutnya.

2. Badan Musyawarah (Bamus)

Tugas dan tanggung jawab Bamus:

- a. Menyusun dan mengoordinasikan jadwal kegiatan DPRD.
- b. Menentukan agenda rapat paripurna, rapat komisi, dan rapat alat kelengkapan.
- c. Menyelesaikan hal-hal strategis yang memerlukan musyawarah antar unsur DPRD.
- d. Memberi rekomendasi penugasan anggota ke alat kelengkapan atau kegiatan kedewanan.

3. Badan Anggaran (Banggar)

Tugas dan tanggung jawab Banggar:

- a. Membahas KUA/PPAS, RAPBD, dan perubahan APBD bersama Pemerintah Kota.
- b. Melakukan sinkronisasi antar Komisi terkait anggaran.
- c. Memberikan rekomendasi terhadap kebijakan fiskal daerah.
- d. Melakukan pengawasan penggunaan APBD.

4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Tugas dan tanggung jawab Bapemperda:

- a. Menyusun program legislasi daerah (Prolegda).
- b. Membahas usulan Raperda, baik dari DPRD maupun dari Pemerintah Kota.
- c. Melakukan harmonisasi, pemantapan konsepsi, dan evaluasi Raperda.
- d. Mengawasi implementasi Perda.

5. Badan Kehormatan (BK)

Tugas dan tanggung jawab BK:

- a. Menegakkan kode etik DPRD.
- b. Melakukan pengawasan disiplin, perilaku, dan integritas anggota.
- c. Menangani laporan masyarakat terkait pelanggaran etika atau perilaku anggota.
- d. Memberikan rekomendasi sanksi sesuai tata tertib DPRD.

6. Komisi-komisi DPRD

Terdiri dari 4 Komisi:

- 1) Komisi I (Bidang Pemerintahan)
- 2) Komisi II (Bidang Ekonomi dan Keuangan)
- 3) Komisi III (Bidang Pembangunan)
- 4) Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Tugas dan tanggung jawab Komisi-komisi:

- a. Melaksanakan fungsi pengawasan terkait urusan pemerintahan sesuai bidangnya.
- b. Membahas dan menilai dokumen perencanaan, laporan kerja SKPD, dan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang relevan.
- c. Mengadakan rapat kerja dengan mitra (SKPD, lembaga publik, masyarakat).
- d. Melakukan kunjungan kerja, monitoring lapangan, dan evaluasi kebijakan.
- e. Menyusun laporan hasil kerja untuk disampaikan ke Pimpinan DPRD.

7. Fraksi-fraksi DPRD

Tugas dan tanggung jawab Fraksi:

- a. Menyusun sikap politik fraksi terhadap kebijakan daerah.
- b. Mengkoordinasikan anggota fraksi dalam rapat komisi, Bamus, Banggar, dan Bapemperda.
- c. Melakukan kajian politik dan legislasi internal sebelum dibawa ke sidang DPRD.
- d. Menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna.
- e. Mengelola komunikasi politik antara partai dan DPRD.

8. Sekretariat DPRD

Tugas dan tanggung jawab Sekretariat:

- a. Memberikan dukungan administrasi dan keuangan kepada DPRD.
- b. Mengelola fasilitas, kehumasan, dokumentasi, dan arsip DPRD.
- c. Menyusun bahan rapat, risalah sidang, serta publikasi kegiatan DPRD.
- d. Mendukung kegiatan kunjungan kerja, pengawasan, dan legislasi.
- e. Menjalankan fungsi perencanaan, kepegawaian, dan rumah tangga DPRD.

9. Ketua Fraksi

Tugas dan tanggung jawab Ketua Fraksi:

- a. Menentukan arah strategis fraksi PKS
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh anggota fraksi
- c. Mewakili fraksi dalam forum-forum legislatif

10. Sekretaris Fraksi

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Fraksi:

- a. Mengelola seluruh administrasi fraksi, termasuk surat-menyurat dan dokumentasi

- b. Mengorganisir pertemuan dan kegiatan fraksi
 - c. Memastikan komunikasi internal berjalan efektif
- 11. Bendahara Fraksi
 - Tugas dan tanggung jawab Bendahara Fraksi:
 - a. Mengelola anggaran dan keuangan operasional fraksi
 - b. Menyusun laporan keuangan secara berkala
 - c. Memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana fraksi.
- 12. Anggota Fraksi
 - Tugas dan tanggung jawab Anggota Fraksi:
 - a. Melaksanakan program kerja fraksi
 - b. Bekerja sesuai bidang yang ditugaskan
 - c. Memberikan masukan dan ide untuk pengembangan fraksi
- 13. Staf Administrasi
 - Tugas dan tanggung jawab Staf Administrasi Fraksi:
 - a. Mengelola administrasi fraksi, termasuk surat-menyurat, arsip, dan dokumen kegiatan fraksi.
 - b. Menyiapkan kebutuhan administrasi rapat serta membantu penyusunan laporan kegiatan fraksi.
 - c. Mendukung kelancaran operasional fraksi melalui pengelolaan data dan dokumentasi internal.
- 14. Staf Anggota Dewan
 - Tugas dan tanggung jawab Staf Anggota Dewan:
 - a. Membantu anggota dewan dalam pelaksanaan tugas kedewanan, termasuk rapat, reses, dan kunjungan kerja.
 - b. Menyiapkan bahan, data, dan dokumen pendukung kegiatan anggota dewan.
 - c. Membantu pengelolaan dan pencatatan aspirasi masyarakat serta penyusunan laporan kegiatan.
- 15. Humas Fraksi
 - Tugas dan tanggung jawab Humas Fraksi:
 - a. Mengelola komunikasi internal dan eksternal fraksi secara profesional.
 - b. Melaksanakan publikasi dan dokumentasi kegiatan fraksi serta anggota dewan.
 - c. Membangun citra positif fraksi dan mendukung etos kerja pegawai melalui komunikasi yang efektif.

2.6. Sumber Daya Manusia Instansi

Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam menunjang efektivitas kinerja lembaga legislatif, termasuk DPRD Kota Bogor. Seluruh aktivitas kedewanan tidak terlepas dari kontribusi dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, baik dari unsur politis maupun administratif. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan

kebutuhan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia DPRD harus dirumuskan secara tepat agar mampu melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan bagian strategis dalam pengembangan organisasi, mencakup proses perencanaan, rekrutmen, pelaksanaan, pelatihan, evaluasi, dan pengembangan kualitas aparatur maupun pejabat publik (Ahmad, 2021). Dengan demikian, DPRD Kota Bogor membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas untuk mendukung tugasnya sebagai representasi rakyat dalam sistem pemerintahan daerah.

Sumber daya manusia DPRD Kota Bogor terdiri dari dua unsur besar, yaitu unsur politis dan unsur administratif. Unsur politis mencakup anggota DPRD yang terpilih melalui Pemilihan Umum Legislatif, pimpinan DPRD (ketua dan wakil ketua), pimpinan fraksi, serta anggota komisi-komisi yang bertugas sesuai bidang keahlian. Komposisi anggota DPRD merepresentasikan berbagai daerah pemilihan (dapil) di Kota Bogor sehingga mampu mengakomodasikan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Selain unsur politis, terdapat pula unsur administrasi, keuangan, persidangan, protokol, dokumentasi, serta hubungan masyarakat (humas). Seluruh bagian administratif memiliki peran krusial dalam memastikan kelancaran proses legislatif, penyelenggaraan rapat, penyusunan dokumen resmi, serta koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah.

Penilaian kinerja sumber daya manusia di DPRD Kota Bogor dilakukan melalui mekanisme internal maupun eksternal. Dari sisi internal, Sekretariat DPRD melakukan evaluasi kinerja pegawai secara berkala berdasarkan standar pelayanan, disiplin kerja, produktivitas, serta kualitas dukungan administrasi yang diberikan kepada anggota dewan. Sementara itu, kinerja anggota DPRD sebagai pejabat politis dievaluasi oleh partai politik masing-masing, termasuk melalui laporan pertanggung jawaban, aktivitas reses, kualitas pembahasan perda, serta program pengawasan. Selain itu, publik juga turut memberi penilaian melalui indikator-indikator seperti transparansi, responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, aksesibilitas dewan terhadap konstituen, dan reputasi dalam pelaksanaan tugas-tugas legislatif. Penilaian ini menjadi tolak ukur penting dalam menjaga kredibilitas dan akuntabilitas lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, DPRD Kota Bogor secara rutin menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan yang ditujukan bagi anggota legislatif dan staf sekretariat. Pelatihan bagi anggota DPRD biasanya mencakup peningkatan kemampuan dalam teknik legislasi, penyusunan dan analisis APBD, teknik pengawasan, komunikasi publik, *media handling*, kepemimpinan, hingga negosiasi politik dalam konteks dinamika kebijakan daerah. Pelatihan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, pusat kajian, atau mitra strategis lainnya. Bagi staf sekretariat, program pelatihan difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis seperti administrasi perkantoran, manajemen

keuangan, penulisan naskah akademik, analisis kebijakan, pengelolaan informasi publik, desain grafis untuk publikasi, serta keprotokolan (Taurusyanti et al., 2023). Melalui berbagai program tersebut, DPRD Kota Bogor berupaya menciptakan sumber daya manusia yang responsif, adaptif, dan mampu memberikan dukungan optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis.